

**BERITA****DAERAH****KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 15****TAHUN 2006****PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 15 TAHUN 2006****TENTANG****PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR****BUPATI CIANJUR,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu diadakan pengaturan mengenai penggunaan pakaian dinas harian dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 3176);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Dinas Sipil; ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papa Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 1987 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 02 Tahun 2006.
10. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati peserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian seragam beserta atributnya yang dipakai oleh setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menjalankan tugas.
6. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang bekerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Camat Lurah dan Kepala Desa serta Pejabat Negara seperti Bupati dan Wakil Bupati.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, lengkap dengan atributnya.

#### BAB II

#### JENIS PAKAIAN DINAS HARIAN

##### Pasal 2

Jenis pakaian dinas harian, terdiri dari :

- a. Pakaian dinas harian warna kaki;
- b. Pakaian muslim.

BAB III  
MODEL PAKAIAN DINAS

Paragraf Pertama

Pakaian Dinas Harian Warna Kaki dan Kelengkapannya

Bagian Pertama

Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria

Pasal 3

- (1) Pakaian dinas harian pegawai pria atribut dan kelengkapannya terdiri dari :
  - a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna kaki;
  - b. Celana panjang warna kaki;
  - c. Ikat pinggang warna hitam berlogo KORPRI, kaos kaki, sepatu bertali dan peci semua warna hitam;
  - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo daerah dan tanda pengenalan.
- (2) Model dan bentuk pakaian dinas harian pegawai pria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 4

- (1) Pakaian dinas harian Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa dengan atribut dan kelengkapannya, terdiri dari :
  - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu warna kaki;
  - b. Celana panjang warna kaki;
  - c. Ikat pinggang warna hitam berlogo KORPRI, kaos kaki, sepatu bertali dan peci semua warna hitam;
  - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo daerah, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Model dan bentuk pakaian dinas harian Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Pemakaian tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita

Pasal 5

- (1) Pakaian dinas harian pegawai wanita dengan atribut dan kelengkapan terdiri dari :
  - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna kaki;
  - b. Celana panjang (kulot/rok) panjang semata kaki warna kaki;
  - c. Sepatu tertutup warna hitam dan krunjung warna putih;

- d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo daerah dan tanda pengenal.
- (2) Model dan bentuk pakaian dinas harian pegawai wanita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 6

- (1) Pakaian dinas harian Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa wanita dengan atribut dan kelengkapan terdiri dari :
  - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna kaki;
  - b. Celana panjang (kulot/rok) panjang semata kaki, warna kaki;
  - c. Sepatu kulit tertutup warna hitam dan krudung warna putih;
  - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo daerah, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Bentuk dan model pakaian dinas harian Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa wanita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). tercantum dalam Lampiran IV.
- (3) Tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua

Pakaian Muslim dan Kelengkapannya

Bagian Pertama

Pakaian Muslim Untuk Pegawai Pria

Pasal 7

- (1) Pakaian muslim untuk pegawai pria atribut dan kelengkapannya terdiri dari :
  - a. Baju lengan panjang/pendek model koko;
  - b. Celana panjang dengan warna disesuaikan;
  - c. Kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam dan peci warna hitam;
  - d. Tanda pengenal.
- (2) Bentuk dan model pakaian muslim pegawai pria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Kedua

Pakaian Muslim Pegawai Wanita

Pasal 8

- (1) Pakaian muslim untuk pegawai wanita atribut dan kelengkapannya terdiri dari :
  - a. Baju lengan panjang;
  - b. Celana panjang (kulot/rok) panjang semata kaki warna disesuaikan;

c. Sepatu tertutup warna hitam, kriming warna disesuaikan;  
d. Tanda pengenal.

- (2) Bentuk dan model pakaian muslim pegawai wanita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI

#### Paragraf Ketiga

Pakaian Dinas Harian Polisi Pamong Praja dan  
Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 9

Pakaian dinas harian pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menggunakan pakaian seragam polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN

#### Pasal 10

Penggunaan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai hari Kamis menggunakan pakaian harian dinas warna kaki;
- b. Hari Jum'at menggunakan pakaian muslim.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 11

- (1) Pengadaan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Agustus 2006

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**


Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2006.

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR**  
**NOMOR 15 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**



Gambar Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria

**KETERANGAN :**

- |                        |                            |                         |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| a. Peci warna hitam    | g. Logo Daerah             | m. Ikat pinggang        |
| b. Krah berdiri        | h. Lencana Korpri          | n. Saku celana          |
| c. Lidah Bahu          | i. Papan nama              | o. Saku celana belakang |
| d. Lengan pendek       | j. Sambungan bahu depan    | p. Sepatu hitam         |
| e. Saku baju tertutup  | k. Tanda lokasi            | q. Kaos kaki            |
| f. Kancing baju 5 buah | l. Sambungan bahu belakang | r. Tanda penger         |

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Agustus 2006

BUPATI CIANJUR,


Cap/ttd.

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR



Gambar Pakaian Dinas Harian Bupati, Wakil Bupati, Camat,  
Lurah dan Kepala Desa Pria

KETERANGAN :

- |                         |                                  |                         |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| a. Peci warna hitam     | g. Papan nama                    | m. Sambungan nama       |
| b. Tanda pangkat harian | h. Saku baju tertutup            | n. Tanda jabatan        |
| c. Krah berdiri         | i. Kancing baju 4 buah           | o. Sepatu hitam bertali |
| d. Tanda lokasi         | j. Ikat pinggang hitam           | p. Pita tanda jasa      |
| e. Logo Daerah          | k. Saku celana depan             | q. Lengan pendek        |
| f. Lencana Korpri       | l. Saku celana belakang tertutup | r. Kaos kaki            |

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Agustus 2006


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR



Gambar Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita

KETERANGAN :

- |                         |                          |                                 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| a. Kerudung warna putih | g. Papan nama            | m. Fluri kipas                  |
| b. Krah rebah           | h. Kancing baju 5 buah   | n. Lengan panjang               |
| c. Lidah bahu           | i. Saku baju tanpa tutup | o. Kancing lengan 2 atau 3 buah |
| d. Tanda lokasi         | j. Kupnet dari depan     | p. Rok panjang                  |
| e. Logo daerah          | k. Kupnet belakang       | q. Tandu pengenal               |
| f. Lencana Korpri       | l. Sepatu warna hitam    |                                 |

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Agustus 2006

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 28 Agustus 2006

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR



Gambar Pakaian Dinas Harian Bupati, Wakil Bupati,  
Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita

KETERANGAN :

- |                         |                          |                                  |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| a. Kerudung warna putih | g. Papan nama            | m. Sepatu warna hitam            |
| b. Tanda Pangkat harian | h. Saku baju tanpa tutup | n. Lengan panjang                |
| c. Krah rebah           | i. Kancing baju 5 buah   | o. Kancing lengan panjang 3 buah |
| d. Tanda lokasi         | j. Tanda jabatan         | p. Rok panjang                   |
| e. Logo daerah          | k. Kupnet dari depan     | q. Flui kipas                    |
| f. Lencana Korpri       | l. Kupnet belakang       | r. Pita Tanda Jasa               |

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Agustus 2006


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur

**LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI CIANJUR**  
**NOMOR 15 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**



Gambar Pakaian Muslim Pria

- KETERANGAN :
- a. Peci warna hitam
  - b. Tanda pengenal.
  - c. Saku baju tanpa tutup
  - d. Kaos kaki
  - e. Sepatu

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Agustus 2006

BUPATI CIANJUR,


Cap/ttd.

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Agustus 2006

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR



Gambar Pakaian Muslim Wanita

KETERANGAN :

- a. Kerudung warna menyesuaikan
- b. Tanda pengenalan
- c. Lengan panjang
- d. Rok panjang

- e. Fluk kipas
- f. Sepatu tertutup

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Agustus 2006

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH